



BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT NAGARI DALAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan amanat Pasal 150 dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan di Nagari atas prakarsa Pemerintah Nagari dan masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Pedoman Umum Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Dalam Pembangunan Partisipatif, dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI DALAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari, untuk selanjutnya disingkat LPMN adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
9. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di Nagari maupun kelurahan.
10. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Nagari bersama Wali Nagari.
11. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Nagari.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Di Nagari dapat dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat;

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Nagari dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Nagari.
- (2) Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
  - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
  - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
  - d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 4

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

#### Pasal 5

Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

#### Pasal 6

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibantu Kader Pemberdayaan Masyarakat.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS

#### Pasal 7

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus melalui pemilihan anggota.

- a. Calon anggota pengurus diajukan atas dasar kesepakatan Kepala Jorong dengan masyarakat ditingkat Jorong;
- b. Pemilihan anggota pengurus dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu;
- c. Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut ditetapkan oleh Wali Nagari setelah mendapat persetujuan dari Badan Musyawarah Nagari (BAMUS);
- d. Keanggotaan LPMN berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 13 (tiga belas) orang, yang berasal dari unsur Cadiak Pandai, Alim Ulama, Pemuda dan Bundo Kanduang.
- e. Masa bakti pengurus LPMN ditetapkan 6 (enam) Tahun dan dapat dipilih kembali setelah habis masa baktinya;
- f. Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus tidak dapat merangkap menjadi pengurus LPMN;
- g. Susunan kepengurusan LPMN terdiri dari :
  - 1) Ketua;
  - 2) Sekretaris;
  - 3) Bendahara; dan
  - 4) Anggota;

#### Pasal 8

Jumlah keanggotaan LPMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, berdasarkan jumlah penduduk di Nagari sebagai berikut;

- a. Nagari yang jumlah penduduknya 0 jiwa s/d 5.000.000 jiwa dapat membentuk anggota LPMN sebanyak 7 (tujuh) orang;
- b. Nagari yang jumlah penduduknya 5.000.000 jiwa s/d 10.000.000 jiwa dapat membentuk anggota LPMN sebanyak 9 (sembilan) orang;
- c. Nagari yang jumlah penduduknya 10.000.000 jiwa s/d 15.000.000 jiwa dapat membentuk anggota LPMN sebanyak 11 (sebelas) orang;
- d. Nagari yang jumlah penduduknya 15.000.000 jiwa keatas dapat membentuk anggota LPMN sebanyak 13 (tigabelas) orang;

#### BAB V

#### TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS

#### Pasal 9

- (1) Ketua LPMN mempunyai tugas sebagai pimpinan dan penanggungjawab organisasi dan mempunyai fungsi :
  - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan LPMN;

- b. Melaksanakan koordinasi terhadap anggota;
  - c. Membina Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. Menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
  - c. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila berhalangan.
- (4) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak dan penyimpanan uang;
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bendahara mempunyai fungsi :
- a. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang;
  - b. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 10

- Pembiayaan kegiatan LPMN dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB) Nagari, berdasarkan jumlah anggota LPMN berikut ini:
- a. Nagari yang jumlah LPMN nya sebanyak 7 (tujuh) orang dapat menganggarkan maximal 1.5% dari Alokasi Dana Desa (ADD);
  - b. Nagari yang jumlah LPMN nya sebanyak 9 (sembilan) orang dapat menganggarkan maximal 2% dari Alokasi Dana Desa (ADD);
  - c. Nagari yang jumlah LPMN nya sebanyak 11 (sebelas ) orang dapat menganggarkan maximal 2.5% dari Alokasi Dana Desa (ADD);
  - d. Nagari yang jumlah LPMN nya 13 (tigabelas) orang dapat menganggarkan maximal 3% dari Alokasi Dana Desa (ADD);

BAB VII  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PENGURUS

Pasal 11

- (1) Anggota pengurus berhenti /diberhentikan apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Nagari lain;
  - d. Berakhirnya masa baktinya;
  - e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai anggota pengurus;
  - f. Melanggar Peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
  - g. Melanggar norma adat atau norma yang berlaku di Nagari;
- (2) Anggota pengurus yang berhenti/diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tempatnya diisi oleh calon yang diusulkan oleh ketua LPMN dengan persetujuan Wali Nagari;
- (3) Anggota pengurus pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelesaikan masa tugas anggota pengurus yang digantikannya;

BAB VIII  
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya LPMN mempunyai pembagian rentang kendali tanggung jawabnya sebagai berikut :

- a. Ketua bertanggungjawab kepada Wali Nagari;
- b. Sekretaris, Bendahara dan Anggota bertanggungjawab kepada Ketua.

BAB IX  
HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

Hubungan LPMN dengan Wali Nagari :

- a. LPMN membantu Wali Nagari dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana yang telah mendapat persetujuan BAMUS;
- b. Wali Nagari bersama LPMN berdasarkan aspirasi, prakarsa dan partisipasi masyarakat, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kondisi dinamis serta peran aktif masyarakat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Solok Selatan

Ditetapkan di Padang Aro

pada tanggal 10 Oktober 2017

BUPATI SOLOK SELATAN,



§ MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro

Pada tanggal 10 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN



YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 37